

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 17 rev.1/Ka-BAPETEN/IV-01

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIR NOMOR 17/Ka-BAPETEN/IX-99 TENTANG PERSYARATAN  
UNTUK MEMPEROLEH IZIN BAGI PETUGAS PADA INSTALASI NUKLIR  
DAN INSTALASI YANG MEMANFAATKAN RADIASI PENGION

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17/Ka-BAPETEN/IX-99 tentang Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi Nuklir Dan Yang Memanfaatkan Radiasi perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga dapat lebih sesuai dengan perkembangan dan pelaksanaan di lapangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1997;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;  
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.1/K-OTK/II-01;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 17/Ka-BAPETEN/IX-99 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN BAGI PETUGAS PADA INSTALASI NUKLIR DAN INSTALASI YANG MEMANFAATKAN RADIASI PENGION.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17/Ka-BAPETEN/IX-99 tentang Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi Nuklir Dan Instalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion, diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9 A, yang berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 9 A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Petugas yang memiliki SIB yang masa berlakunya habis sejak ditetapkan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17/Ka-BAPETEN/IX-99 tentang Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi Nuklir Dan Instalasi Yang Memanfaatkan Radiasi Pengion, harus melaksanakan requalifikasi paling sedikit 1 (satu) kali sampai dengan 31 Oktober 2004.

- b. Petugas yang memiliki SIB yang habis masa berlakunya setelah tanggal 31 Oktober 2004, harus mengikuti rekualifikasi paling sedikit 2 (dua) kali.
- c. Khusus PPR yang mempunyai SIB pesawat sinar-x diagnostik harus mengikuti rekualifikasi paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlakunya SIB."

2. LAMPIRAN I PEDOMAN PENGUJIAN UNTUK PETUGAS PROTEKSI RADIASI, Butir 1 PENDAHULUAN, butir 1.2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"1.2. Sesuai dengan bidang tugasnya PPR dibedakan dalam bidang :

- kesehatan :
  - a. pesawat sinar -x diagnostik;
  - b. terapi dan kedokteran nuklir.

Untuk PPR terapi dan kedokteran nuklir boleh menjadi PPR pesawat sinar-x diagnostik, tetapi tidak boleh sebaliknya.

- industri/teknik/penelitian; atau
- instalasi nuklir."

3. LAMPIRAN I PEDOMAN PENGUJIAN UNTUK PETUGAS PROTEKSI RADIASI, Butir 2 PERSYARATAN PESERTA UJIAN menjadi berbunyi sebagai berikut :

"2. PERSYARATAN PESERTA UJIAN

- a. Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagai PPR bidang kesehatan terapi dan kedokteran nuklir, bidang industri/teknik/penelitian, atau bidang instalasi nuklir adalah sebagai berikut:
  - 1). berijazah serendah-rendahnya D-III jurusan eksakta atau teknik, atau yang pernah memiliki SIB sebagai PPR paling lama 5 (lima) tahun sebelum pelaksanaan ujian;

- 2). berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium; dan
  - 3). lulus kursus proteksi radiasi dari lembaga yang telah terakreditasi dan disetujui oleh BAPETEN.
- b. Persyaratan untuk mengikuti ujian PPR pesawat sinar-x diagnostik adalah sebagai berikut :
- 1). berijazah serendah-rendahnya SMU jurusan eksakta atau teknik, SMK jurusan teknik atau mesin atau Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), atau yang sederajat; dan
  - 2). memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) dan 3).”

3. MATERI UJIAN menjadi berbunyi sebagai berikut :

“3.1. Materi ujian diujikan secara tertulis dan lisan/praktek dan setiap materi ujian dibedakan bagi PPR bidang kesehatan terapi dan kedokteran nuklir, bidang industri/teknik/penelitian, atau bidang instalasi nuklir.

Materi ujian tertulis tentang pengetahuan proteksi radiasi meliputi:

- a. dasar-dasar fisika radiasi;
- b. dasar-dasar proteksi radiasi;
- c. perundang-undangan tenaga nuklir;
- d. dosimetri;
- e. pengangkutan zat radioaktif;
- f. penanggulangan keadaan darurat;
- g. alat ukur radiasi;
- h. efek biologi radiasi;
- i. kalibrasi alat ukur radiasi;
- j. materi yang menyangkut masing-masing bidang tugas PPR.

3.2. Materi ujian lisan/praktek meliputi :

- a. peragaan peralatan proteksi radiasi;
- b. teknik pencacahan alat ukur;
- c. penahan radiasi;
- d. kontaminasi dan dekontaminasi;
- e. materi yang menyangkut masing-masing bidang tugas PPR.

3.3. Khusus untuk menjadi PPR pesawat sinar-x diagnostik, materi ujian terdiri dari ujian tertulis dan ujian lisan/praktek.

Ujian tertulis meliputi pengetahuan proteksi radiasi, seperti :

- a. dasar-dasar fisika radiasi;
- b. dasar-dasar proteksi radiasi;
- c. perundang-undangan tenaga nuklir;
- d. dosimetri;
- e. kecelakaan radiasi dan penanggulangannya;
- f. alat ukur radiasi;
- g. efek biologi radiasi;
- h. karakteristik operasi.

Ujian lisan/praktikum meliputi :

- a. peragaan peralatan proteksi radiasi;
- b. teknik pencacahan alat ukur;
- c. penahan radiasi;
- d. pesawat sinar-x diagnostik.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 16 April 2001

KEPALA,

ttd.

DR. MOHAMMAD RIDWAN, M.Sc., APU.  
NIP. 330000323

Salinan sesuai dengan aslinya,

Direktur Peraturan Keselamatan Nuklir,

ttd

Drs. Martua Sinaga  
NIP. 330002326